



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELUARAN BELANJA DANA HIBAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENDESAK TAHUN ANGGARAN 2009.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Dana Hibah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pengeluaran belanja dana hibah yang bersifat wajib dan mendesak tahun anggaran 2009 sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (4), Pasal 132 ayat (4), dan Pasal 162 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dapat dilakukan pengeluaran untuk belanja yang bersifat wajib dan mendesak yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD);
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/711/SJ tanggal 10 Maret 2009 tentang Bantuan, Fasilitas, dan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 9/PERJ/GUB/IV/2009 dan Nomor 08.a/PK/2009 tentang Hibah Dana dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN BELANJA DANA HIBAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENDESAK TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta selaku pengguna anggaran
5. Pengeluaran Belanja Dana Hibah adalah pengeluaran dana hibah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk kegiatan yang bersifat wajib dan mendesak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengeluaran belanja Dana Hibah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang bersifat wajib dan mendesak sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 ditetapkan.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Belanja Langsung yang terdapat dalam Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta pada Bagian Tata Pemerintahan sejumlah Rp. 144.825.000,- (seratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pagu tertinggi yang dapat dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut terhadap penggunaan belanja sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dijabarkan dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB III

PROGAM DAN KEGIATAN

Pasal 4

Penyesuaian Program, Kegiatan dan anggaran terhadap pengeluaran bersifat wajib dan mendesak yang belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2009.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini kedalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta.
pada tanggal 5 Juni 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal : 5 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 66 TAHUN 2009

TANGGAL : 5 JUNI 2009

PENGELUARAN KELOMPOK BELANJA LANGSUNG

URUSAN : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
PEMERINTAHAN : 1.20.1.20.03A Bagian Tata Pemerintahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1.20.1.20.03A.33	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PILKADA/PEMILU		
1.20.1.20.03A.33.04	Fasilitasi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu 2009	Rp. 144.825.000,-	
1.20.1.20.03A.33.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 144.825.000,-	
1.20.1.20.03A.33.04.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	Rp. 33.495.000,-	Pengurusan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya Dari Pengadilan Negeri 957 KPS x 7 org.x Rp.5.000,- Rp. 33.495.000,-
1.20.1.20.03A.33.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 111.330.000,-	Belanja Jamuan Pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemilu 14 Kec.x 20 org.x 3 hari x 2 paket x Rp.15.000,- Rp.25.200.000,- Bantuan Tambahan Jamuan untuk KPPS 957 KPPS x 9 org. X 1 harix Rp. 10.000,- Rp. 86.130.000,-

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO